



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 81096, 81792

TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 420.1/716-Dikpora/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD PGRI KEMUNING

- Menimbang :**
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat,
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat :**
- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang - undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan :**
- Proposal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PAUD PGRI KEMUNING" Dusun Tonyong Desa Kemuning Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 25 Januari 2017.
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga :** PAUD PGRI KEMUNING
- Ketua :** ENDARWATI, A.Ma.
- Alamat :** RT.005 RW. 002 Dusun Tonyong Desa Kemuning Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Program Layanan :** Taman Kanak - Kanak (TK)

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban

1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan kesepakatan lembaga dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
3. Dalam penyelenggaraan Program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada Tanggal : 8 Maret 2017

Pada Kepala Dinas



Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BK – Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala UPTD masing – masing Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat.